



PENETAPAN

Nomor 212/ Pdt.P/ 2021/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD ADIL : Tempat Lahir Ujung Pandang, tanggal 9 Nopember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Komp. YPPKG Blok K7 No. 22, Makassar Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya;
Dalam hal ini disebut sebagai..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama **MUHAMMAD ADIL** tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 212/Pdt.P/20210/PN.Mks, tanggal 01 Juli 2021, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

TENTANG DUDUKNYA MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Juni 2021, di bawah Register No. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks. pada pokoknya memohon Menetapkan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Yunita Rusdin pada tanggal 14 Juli 1982 di Balikpapan;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. Aldan Fawwaazadyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006;
 - b. Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009;
 - c. Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015;
3. Bahwa isteri Pemohon (Yunita Rusdin) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin menjaminkan / mengalihkan tanah yang terletak di Kelurahan Antang Kecamatan Panakkukang dengan Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 atas nama Muhammad Adil;
5. Bahwa oleh karena ketiga anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh bapaknya (Pemohon);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kehadiran bapak kiranya berkenan menetapkan:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Menetapkan kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu :
 1. Aldan Fawwaaz Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006;
 2. Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009;
 3. Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015.
 - c. Mengizinkan kepada Pemohon mewakili ketiga anaknya yang bernama : Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza untuk melakukan perbuatan hukum (mengalihkan / menjual berupa sebidang tanah dan diatas bangunan yang terletak di jalan Lasuloro Raya Blok IV No. 138 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995;
 - d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan Pemohon sebelum dan sesudahnya dikabulkan Pemohon haturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6471050911720005, atas nama Muhammad Adil, tertanggal 22 April 2020, (diberi tanda P.1), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 6471052703090022 tertanggal 10 Desember 2020, nama Kepala Keluarga : Muhammad Adil, Alamat Jl. Blora I No. 26, Kel. Klandasan Ilir, Kec. Balikpapan Kota, kota Balikpapan, (diberi tanda P.2), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor. 756/45/VII/2005, atas nama Muhammad Adil dengan Yunita Rusdin, (diberi tanda P.3), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;

Hal. 2 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor : 6471-KM-10122020-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 10 Desember 2020, (diberi tanda P.4), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
5. Foto copy surat Keterangan Domisili Sementara, Nomor. 474/18/KPC/VI/2021, atas nama Muhammad Adil, Alamat domisili Komp YPPKG Blok K7 No. 22 Makassar, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, tertanggal 21 Juni 2021, (diberi tanda P.5), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kedudaan, Nomor. 46/KPC/VI/2021, atas nama Muhammad Adil, tertanggal 21 Juni 2021, (diberi tanda P.6), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
7. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No. 2036/2006 Atas nama : Aldan Fawwaaz Adyuta, lahir tanggal 16 Juni 2006, tertanggal 08 Agustus 2006 (diberi tanda P.7), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
8. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No. 04109/2009 Atas nama : Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, lahir tanggal 01 Oktober 2009, tertanggal 12 Nopember 2009 (diberi tanda P.8), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
9. Foto copy kutipan Akta Kelahiran No. 6471-LU-01072015-0012 Atas nama : Khayla Almira Maritza, lahir tanggal 19 Mei 2015, tertanggal 01 Juli 2015, (diberi tanda P.9), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh saksi-saksi, Lurah, Ketua RT, Camat Balikpapan Kota, tanggal 21 Juni 2021, (diberi tanda P.10), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995, (diberi tanda P.11), bukti tersebut sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **Drs. Baco Bohari, MM**, Menerangkan sebagai berikut :

Hal. 3 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas PU Kalimantan Utara;
- Bahwa semua anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 14 Juli 1982;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Yunita Rusdin;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aldan Fawwaaz Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009, Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2020;
- Bahwa Pemohon mau menjual / mengalihkan tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual atau dialihkan oleh Pemohon adalah tanah yang terletak di jalan Lasuloro Raya Blok IV No. 138 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995;

Saksi ke - 2 (dua), **Ir. Muhammad Said**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Dinas PU Kalimantan Utara;
- Bahwa semua anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tanggal 14 Juli 1982;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Yunita Rusdin;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan isterinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Aldan Fawwaaz Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009, Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2020;
- Bahwa Pemohon mau menjual / mengalihkan tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual atau dialihkan oleh Pemohon adalah tanah yang terletak di jalan Lasuloro Raya Blok IV No. 138 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995;

Hal. 4 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak kandungnya yang masih dibawah umur yaitu : Aldan Fawwaaz Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009, Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015, untuk bertindak dan atas nama anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, dari keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti, maka di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

1. Pemohon adalah ayah kandung dari Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza;
2. Dalam perkawinan Pemohon dengan isterinya Yunita Rusdin dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - Aldan Fawwaazadyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006;
 - Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009;
 - Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015;
3. Isteri Pemohon yang bernama Yusnita Rusdin meninggal dunia pada tanggal 20 November 2020 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 6471-KM-10122020-0014;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza masih di bawah umur karena belum berumur 18 tahun, dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum masih harus diwakili oleh Pemohon sebagai ayah kandung in casu Pemohon sebagai ayah kandung yang juga sekaligus sebagai wali;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza untuk melakukan perbuatan hukum (mengalihkan / menjual berupa sebidang tanah dan diatas bangunan yang terletak di jalan Lasuloro Raya Blok IV No. 138 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan

Hal. 5 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks



sertifikat hak milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995;;

Menimbang, anak Pemohon Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza masih belum dewasa atau masih dibawah umur karena belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, anak Pemohon yang belum dewasa tersebut, menurut hukum belum cakap untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum oleh karenanya perlu diangkat wali untuk mewakili kepentingan hukumnya baik pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, Ketentuan Pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang -undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku juga terhadap " Wali ";

Menimbang, meskipun wali tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang masih di bawah umur, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa pemohon akan melakukan perbuatan hukum terhadap harta benda sebagaimana di atas, maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali guna menjalankan kekuasaan orang tua dan juga sekaligus sebagai wali untuk mewakili kepentingan hukum dari anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik pribadi maupun terhadap harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon dibebani membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 48, Pasal 52 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perwkainan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan itu ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kepada Pemohon untuk menjadi wali terhadap ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu :
 - Aldan Fawwaaz Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 16 Juni 2006;
 - Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta lahir di Balikpapan tanggal 1 Oktober 2009;
 - Khayla Almira Maritza lahir di Balikpapan tanggal 19 Mei 2015.
3. Mengizinkan kepada Pemohon mewakili ketiga anaknya yang bernama : Aldan Fawwaaz Adyuta, Muhammad Mirza Pahlevi Adyuta, Khayla Almira Maritza untuk melakukan perbuatan hukum (mengalihkan / menjual berupa sebidang tanah dan diatas bangunan yang terletak di jalan Lasuloro Raya Blok IV No. 138 Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan Sertifikat Hak Milik No. 20888 tanggal 2 Mei 1996 dengan surat ukur No. 6163 / 1995;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juli 2021**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **HARTO PANCONO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **MUHAMMAD ILYAS. B, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MUHAMMAD ILYAS. B, S.H., M.H.

HARTO PANCONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pnbp Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- Pnbp	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 Penetapan Nomor. 212/Pdt.P/2021/PN.Mks